

**PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN
NOTARIS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASAR UUJN**

TESIS



Oleh:

NAMA MAHASISWA : HERLIYANI

NIM : 21921053

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS
PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS DALAM KEADAAN
TERTENTU BERDASAR UUJN

Oleh:

NAMA MAHASISWA : HERLIYANI

NIM : 21921053


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I,


Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,


Pembimbing II,


Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,


Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



HALAMAN PENGESAHAN
PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS DALAM KEADAAN
TERTENTU BERDASAR UUJN


Oleh:

NAMA MAHASISWA : HERLIYANI

NIM : 21921053

Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
Dinyatakan LULUS Pada Selasa, 16 Januari 2024
Program Magister (S-2) Kenotariatan


Pembimbing I,



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25, 01, 2024


Pembimbing II,



Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25, 01, 2024


Penguji,




Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 25.01.2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Herliyani
NIM : 21921053

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS DALAM KEADAAN
TERTENTU BERDASAR UUJN**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberkan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (khususnya pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepann "Majelis" atau "Tim" Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Januari 2024



Herliyani

MOTTO

“Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan pemikiran sederhana ini khusus kepada:

Kedua orang tua saya tercinta yang tidak pernah lelah dan mengeluh dalam menjaga amanah dari Allah SWT untuk merawat, membesarkan, mendidik, menasehati, mensupport penulis dalam segala hal.

(Ayahanda Rahmani & Ibunda Masni)

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

Bangsa dan Negaraku Indonesia...

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia...

Mahasiswa Magister Kenotariatan FH UII...

Serta penulis yang tidak lelah untuk berjuang menyelesaikan studi ini...

Terimakasih

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufit, dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASAR UUJN”**. Tugas akhir ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata 2 Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini. terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang memberikan doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Kepada keluarga Penulis, Ibu Masni, Bapak Rahmani dan Adik saya Ameliyana. Terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian, karena tiada kesuksesan tanpa restu dari keluarga. Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk Ibu, Bapak, dan Adik penulis yang penulis cintai dan banggakan.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis yang telah sabar membimbing dan memberi arahan serta masukan kepada penulis dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji tugas akhir yang telah bersedia untuk memberikan kritik dan saran dalam tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Staff, dan Pegawai Bidang Akademik Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi, yaitu *Sahabat Until Jannah* yang telah bersedia saling menguatkan dalam suka maupun duka.
7. Teman-teman yang penulis banggakan, Magister Kenotariatan 16, yang telah bersedia bersama-sama saling bahu-membahu dalam membantu satu sama lain.
8. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Penulis,

Herliyani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	25
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Objek Penelitian	30
3. Narasumber	30
4. Pendekatan Penelitian.....	30
5. Bahan Hukum Penelitian.....	31
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	33
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM
MENJALANKAN TUGAS TERKAIT DENGAN PERPINDAHAN WILAYAH
DALAM KEADAAN TERTENTU

A. Jabatan Notaris Berdasar UUJN	35
1. Pengertian Notaris	35
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	38
3. Tanggung Jawab Notaris	46
4. Pengangkatan Notaris.....	49
5. Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	52
B. Pindah Wilayah Jabatan Notaris Dalam Keadaan Tertentu Berdasar UUJN.....	53
1. Pengertian Perpindahan Notaris dalam Keadaan Tertentu.....	53
2. Kategori Keadaan Tertentu yang Menjadi Dasar Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris Berdasar UUJN.....	55
a. Bencana Alam.....	55
b. Situasi Keamanan yang Tidak Terkendali	60
c. Pertimbangan Kemanusiaan Lainnya	62
3. Persyaratan Perpindahan Notaris.....	62
4. Mekanisme Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris Berdasar UUJN.....	63
a. Tata Cara Permohonan Pindah Wilayah Kedudukan dan Jabatan Notaris	63
b. Pengucapan Sumpah	67
5. Pejabat yang Berwenang Melakukan Pemindahan Notaris.....	67

BAB III PELAKSANAAN PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS
DALAM KEADAAN TERTENTU

A. Kriteria Keadaan Tertentu yang Menjadi Dasar Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris	70
B. Mekanisme Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dalam Keadaan Tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM	85

BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan notaris, dan menganalisis mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UUJN. Permasalahan hukum yang akan dikaji ada dua yaitu, *pertama*, apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris berdasar UUJN, *kedua*, bagaimana mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UUJN. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dan bahan hukum penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumenter dan wawancara yang diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24 UUJN, guna mengakomodir proses pindah wilayah jabatan dan menghindari penafsiran bebas dari pejabat yang berwenang untuk memindahkan wilayah jabatan notaris. *Kedua*, UUJN dan Permenkumham masih memiliki kelemahan dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, yakni apa yang dituliskan dalam regulasi yang mengatur tentang perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu baik UUJN maupun Permenkumham masih tidak memberikan kepastian hukum, masih ada ketentuan-ketentuan yang perlu di jelaskan lebih rinci agar dapat memberi kepastian hukum khususnya bagi notaris yang ingin pindah wilayah jabatan agar tidak terjadi kesalahan dan kecurigaan.

Kata-Kata Kunci: Keadaan Tertentu, Notaris, Pindah Wilayah Jabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik.¹ Salah satu upaya dalam menjalankan hal tersebut maka negara memilih untuk ikut campur dalam mengatur urusan privat antar warga negara melalui salah satu instrumen hukum yakni hukum perdata. Dapat diketahui bahwa alat bukti tertulis yang bersifat autentik merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam hukum perdata.

Untuk bisa mendapatkan alat bukti tersebut, maka negara menyediakan pejabat umum yang bertugas dan berwenang dalam hal tersebut, yang dikenal dengan notaris. Sebagaimana tertuang dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN dinyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.² Dahulu jabatan notaris

¹ Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 12

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1

lahir dari adanya kebutuhan masyarakat sejak jaman Romawi Kuno, kemudian berkembang di Perancis, Belanda dan akhirnya ke Indonesia. Atas latar belakang inilah notaris diangkat sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat.³

Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik kemudian diperjelas lagi pada Pasal 1 ayat (7) UUJN bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Jabatan notaris yang secara fungsional berperan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini tetap masih terasa disegani. Selain sebagai seorang pejabat, notaris dipandang sebagai seseorang yang dapat memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran yang dapat dijadikan acuan,⁴ karena dokumen yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh seorang notaris memiliki kedudukan yang kuat dalam proses hukum.⁵

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum. Notaris bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan di masa datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 50

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve., 2011), hlm. 444

kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum. Notaris juga melakukan legalisasi dan *warmarking* terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik notaris tersebut.⁶

Calon notaris sebelum diangkat menjadi notaris terlebih dahulu perlu mengetahui informasi mengenai formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan Notaris.⁷ Informasi ini bisa diperoleh melalui Sub. Direktorat Notariat melalui Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris, di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUJN telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Peraturan menteri ini berisi tentang:

1. Penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan notaris dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan notaris;
2. Perubahan formasi jabatan notaris dapat dilakukan setiap tahunnya, khususnya untuk kabupaten/kota yang tingkat perekonomiannya tinggi dan jumlah penduduknya banyak, yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen

⁶ Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta: Media Ilmu, 2005), hlm. 68

⁷ Susi Dewi Kumala, "Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris", *Tesis*, Magister Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 2

dari jumlah formasi yang ditetapkan. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Pengisian formasi jabatan notaris merupakan wewenang menteri dengan mengangkat notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan;
4. Pemindahan notaris dari suatu tempat kedudukan ketempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari organisasi notaris dan majelis pengawas notaris.

Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten. Oleh karena itu harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi jabatan notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan Pasal 22 UUJN dengan beberapa ketentuan yaitu, kegiatan dunia usaha; jumlah penduduk dan/atau; rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.⁸

Tingkat kesulitan dalam menentukan formasi jabatan notaris disetiap kabupaten/kota dalam perkembangannya semakin bertambah. Kebutuhan akan pelayanan jasa notaris setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia.⁹ Oleh karena itu, hal ini membuat formasi jabatan notaris harus mengalami perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan akan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm 3

jasa notaris yang semakin meningkat. Melihat persoalan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merasa perlu untuk membuat suatu kebijakan dalam hal penentuan formasi jabatan notaris di Indonesia, guna menyelesaikan persoalan terkait penentuan jumlah notaris disetiap kabupaten/kota di Indonesia.¹⁰ Peraturan baru yang terkait dengan kategori daerah terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu kategori daerah yang semula A, B, C dan D sekarang menjadi A, B dan C saja. Untuk mengetahui kategori tersebut, dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Kategori daerah A sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah meliputi:
 - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. Kota Medan;
 - g. Kota Bandung;
 - h. Kota Semarang;
 - i. Kota Surabaya; dan
 - j. Kota Makassar.

¹⁰ R. G. Astiriani, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/puu-xii/2014 terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris dalam UUJN sebagai syarat pengangkatan Notaris”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm 6

2. Kategori daerah B meliputi:

- a. Kabupaten Deli Serdang;
- b. Kota Pekanbaru;
- c. Kota Batam;
- d. Kota Palembang;
- e. Kota Tangerang;
- f. Kabupaten Tangerang;
- g. Kota Tangerang Selatan;
- h. Kota Bekasi;
- i. Kabupaten Bekasi;
- j. Kota Depok;
- k. Kabupaten Bogor;
- l. Kabupaten Bandung;
- m. Kabupaten Karawang;
- n. Kota Yogyakarta;
- o. Kabupaten Sleman;
- p. Kabupaten Sidoarjo;
- q. Kabupaten Gresik;
- r. Kabupaten Pasuruan; dan
- s. Kabupaten Badung.

3. Kategori daerah C meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori daerah A dan kategori daerah B

Bedasar Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, kategori daerah A dan kategori daerah B hanya diperuntukkan bagi perpindahan wilayah jabatan notaris dan kategori daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau perpindahan wilayah jabatan notaris. Jumlah formasi jabatan notaris tentunya ditetapkan oleh 3 indikator utama yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021, tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah yaitu¹¹ :

1. Indikator terkait dengan kegiatan dunia usaha di daerah tersebut maksudnya di kabupaten/kota yang bersangkutan, hal ini tentunya berdasarkan data-data yang diambil dari perbankan, jasa keuangan dan jumlah badan usaha di daerah tersebut.
2. Indikator kedua adalah jumlah penduduk.
3. Indikator ketiga adalah rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh notaris di daerah tersebut, data-data ini diambil dan diolah berdasarkan data yang valid di Direktorat Jendral Administrasi Umum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai tempat kedudukan/wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Artinya, notaris tidak dapat memilih tempat kedudukan/wilayah sesuka hatinya, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi apabila ingin menempati suatu wilayah sebagai tempat kedudukan seorang pejabat notaris, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021, tentang

¹¹ *Ibid.*

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.¹² Adapun tempat kedudukan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN adalah di daerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Tempat kedudukan notaris mempunyai keterkaitan dengan wilayah jabatan notaris, dapat diartikan bahwa notaris mempunyai wilayah kerja satu provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya notaris dapat saja membuat akta di luar tempat kedudukannya selama masih berada pada provinsi yang sama dan tidak dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN tempat kedudukan tersebut bagi notaris bukanlah bersifat selamanya, terhadap notaris yang ingin pindah tempat kedudukan satu wilayah jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap notaris.¹³ Terhadap notaris yang berkeinginan untuk pindah wilayah satu jabatan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 UUJN, yaitu:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri;
- 2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris;
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi notaris;

¹² Fitri Dewanty, *Notaris: Pengertian, Tugas, Jenis & Kewenangannya*, (Surabaya: PT. Krakatau Karya Abadi, 2022), hlm. 3

¹³ H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 92

- 4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri;

Perpindahan jabatan notaris secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, lebih tepatnya di Bab 5 peraturan tersebut. Selain itu juga pada Pasal 37 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, perpindahan notaris pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan notaris.
2. Pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan notaris lainnya.

Namun ada juga terkait dengan perpindahan ini adalah perpindahan yang berkaitan dengan daftar tunggu, perpindahan notaris dalam daftar tunggu dan perpindahan notaris karena pemekaran wilayah kabupaten kota tempat kedudukan notaris.¹⁴

Permohonan perpindahan wilayah jabatan notaris diajukan hanya satu kali dalam tempat kedudukan di kabupaten/kota dengan memperhatikan formasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa tidak bisa seorang notaris mengajukan tempat kedudukan perpindahan dipilih menjadi dua tempat sekaligus, hanya satu tempat yang diperkenankan sebagai perpindahan wilayah kedudukan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 93

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan perpindahan wilayah jabatan notaris yaitu :¹⁶

1. Telah melaksanakan tugas jabatan ditempat kedudukannya 3 tahun berturut-turut, namun cuti dalam melaksanakan jabatan tidak dihitung, artinya selama cuti dianggap bukan waktu melaksanakan tugas jabatan.
2. Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perpindahan notaris secara elektronik dilaman *ahu.co.id* yang diumumkan oleh Direktorat Jendral AHU dan pengisian format isian selama 14 hari sejak diumumkan
3. Mengirim dokumen pendukung paling lambat 20 hari sejak ditutupnya pendaftaran, adapun dokumen pendukung di antaranya adalah :
 - a. Fotocopy SK pengangkatan notaris
 - b. Fotocopy berita acara sumpah/janji notaris
 - c. Surat keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang konduite notaris
 - d. Surat keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang cuti notaris
 - e. Surat rekomendasi dari PENGDA, PENGWIL dan PP INI
 - f. Surat keterangan MPD bahwa notaris telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan PUU-an
 - g. Surat penunjukan dari MPD kepada notaris pemegang protokol

Perpindahan wilayah kedudukan dalam daftar tunggu adalah apabila formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia. Permohonan

¹⁶ Pasal 38, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

ini hanya berlaku bagi notaris yang sudah tiga tahun menjalankan tugas sebagai notaris dan pengajuan daftar tunggu ini dapat dibatalkan oleh notaris yang bersangkutan.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, erupsi gunung berapi dan yang lainnya. Bencana alam tersebut dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pekerjaan dan profesi, seperti notaris. Sebagai pejabat umum yang diamanahkan untuk melakukan tugas-tugas hukum secara independen dan profesional, notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewakili kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya.¹⁸ Sehingga dalam UUJN diatur pada Pasal 24 yang menyebutkan: “Dalam keadaan tertentu atas permohonan notaris yang bersangkutan, menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.” Kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah disebutkan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 24 UUJN terdiri atas:

- a. Bencana alam;
- b. Situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau
- c. Pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

¹⁷ Pasal 45, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹⁸ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, (Andi: Yogyakarta, 2017), hlm. 2

tersebut sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bencana alam, yang mana artinya bencana alam dapat menjadi alasan untuk notaris mengajukan perpindahan wilayah jabatan.

Akan tetapi, di sisi lain yang masih menjadi polemik yakni mengenai mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris yang disebabkan oleh adanya "keadaan tertentu". Dalam regulasi yang ada yakni UUJN, telah ditegaskan bahwa pada dasarnya, ketika notaris memohonkan perpindahan wilayah jabatan maka mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris tersebut tetap mengikuti mekanisme seperti yang tertera dalam regulasi UUJN. Masalahnya, selama ini sering ditemukan praktik bahwa ketika notaris mengajukan permohonan pemindahan wilayah jabatan yang dikarenakan adanya "keadaan tertentu", permohonan ini dikabulkan, dan mekanisme pemindahan yang ada dalam UUJN seringkali diabaikan karena tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris berdasar UUJN?
2. Bagaimana mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UUJN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris berdasar UUJN
2. Untuk menganalisis mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UUJN

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoretis terhadap perkembangan ilmu hukum, atau bahan rujukan terutama tentang mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh menteri berdasar UUJN.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya bagi para calon-calon notaris.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, dengan judul “Mekanisme Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris Dalam Keadaan Tertentu Berdasar UUJN” sepanjang pengetahuan penulis belum

ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai perpindahan wilayah jabatan notaris tetapi terdapat perbedaan yang tajam, baik dari latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

Tabel I
Perbandingan dengan Kajian-Kajian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Perbandingan Dengan Penulis
1	Susni Dewi Kumala ¹⁹	<p>Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris”, Penelitian tersebut ditulis oleh Susni Dewi Kumala, tahun 2016, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah proses perpindahan tempat kedudukan notaris dalam satu wilayah jabatan notaris? b. Bagaimanakah kedudukan ikatan notaris Kota Padang dalam merekomendasikan perpindahan tempat kedudukan notaris ? c. Bagaimanakah keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehubungan dengan proses pindah tempat kedudukan notaris? <p>Hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses perpindahan tempat kedudukan notaris harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut di daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris, terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan dan masa kerja tersebut tidak termasuk cuti yang telah dijalani. Yang mana surat keterangan cuti atau surat keterangan telah memenuhi masa kerja 3 tahun diajukan dan dikeluarkan oleh majelis pengawas daerah. Surat keterangan majelis pengawas wilayah, majelis pengawas pusat dan juga dari departemen hukum dan hak asasi manusia. Dalam

¹⁹ Susni Dewi Kumala, “Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris”, *Tesis*, Magister Universitas Andalas, Padang, 2016.

		<p>pengajuan perpindahan tempat kedudukan, pemohon melampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai notaris yang disahkan oleh notaris, fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris, rekomendasi diajukan ke pengurus daerah ikatan notaris Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan ikatan notaris dalam merekomendasikan perpindahan tempat kedudukan notaris dalam satu wilayah jabatan notaris yaitu memberikan rekomendasi dan konduite dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan, dan surat rekomendasi dari pengurus wilayah ikatan notaris indonesia setempat dimana tempat kedudukan/wilayah jabatan notaris yang bersangkutan. Pengurus daerah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Pengurus mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Ikatan Notaris Indonesia. Surat permohonan rekomendasi melampirkan fotocopy surat keterangan berita acara pengambilan sumpah/pelantikan sebagai notaris dan fotocopy surat keputusan menteri kehakiman republik indonesia tentang pengangkatan notaris.</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada proses perpindahan tempat kedudukan notaris dalam satu wilayah jabatan notaris dan keberadaan majelis pengawas daerah (MPD) sehubungan dengan proses pindah tempat kedudukan notaris sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
2	Olivia Yanuari Huslan dan Siti Hajati Hoesin ²⁰	<p>Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar)”, Penelitian tersebut ditulis oleh Olivia Yanuari Huslan dan Siti Hajati Hoesin, tahun 2019, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.</p>

²⁰ Olivia Yanuari Huslan dan Siti Hajati Hoesin, “Pelaksanaan Jabatan dan Pengawasan bagi Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan ke Kota Makassar)”, *Indonesian Notary*: Vol 1, No 002, 2019

		<p>Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang bersangkutan meninggalkan wilayah jabatan, pengawasan terhadap notaris X yang meninggalkan wilayah jabatan.</p> <p>Dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan jabatan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan juga tidak memiliki sertifikat cuti, tidak ada yang dilakukan sehubungan dengan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai notaris. Notaris X akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah sampai ke pusat. b. Proses pengawasan terhadap notaris X kurang efektif karena tidak ada laporan dari masyarakat. berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan setelah adanya laporan dari masyarakat. dalam hal ini tidak ada laporan dari masyarakat sebagai syarat untuk proses pemeriksaan. oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris masih menunggu laporan dari Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Badung. <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang bersangkutan meninggalkan wilayah jabatan dan pengawasan terhadap notaris x yang meninggalkan wilayah jabatan sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
3	Defina Anggriani Simangunsong ²¹	<p>Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait Dengan Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan Notaris Di Kabupaten Simalungun” Penelitian tersebut ditulis</p>

²¹ Defina Anggriani Simangunsong, “Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

		<p>oleh Defina Anggriani Simangunsong, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris? b. Bagaimana kepatuhan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris? c. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi alasan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di luar tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris? <p>Dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dalam membuat akta autentik wajib di tempat kedudukannya dan wilayah jabatan notaris. Tempat kedudukan adalah di daerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatan notaris adalah satu daerah provinsi dari tempat kedudukannya. Tetapi dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar ketentuan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris seperti notaris di kabupaten simalungun yang membuka kantor lebih dari satu dan notaris di kabupaten simalungun yang menjalankan tugas jabatannya secara berturut-turut di luar dari tempat kedudukannya. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang mempunyai sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran. b. Ketidak patuhan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris di kabupaten simalungun yang merupakan pelanggaran ketentuan undang-undang jabatan notaris, sumpah/janji jabatan notaris dan kode etik notaris yang ditemukan 3 notaris yang melakukan pelanggaran dari 7 notaris di Kabupaten Simalungun yang diwawancarai. Sanksi tersebut dapat saja berupa pemberhentian notaris, baik pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.
--	--	--

		<p>c. Faktor-faktor yang menjadi alasan notaris menjalankan tugas jabatannya di luar tempat kedudukan dan wilayah jabatannya ialah faktor yang berkaitan dengan pembuatan akta, faktor yang berkaitan dengan pemekaran daerah, faktor belum meratanya notaris di daerah terpencil, faktor yang berkaitan dengan undang-undang jabatan notaris dan sumpah/janji jabatan notaris serta kode etik notaris, faktor yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan notaris secara internal maupun eksternal.</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menjadi alasan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di luar tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
4	Erin Niswa, Lita Tyesta ALW, dan Paramita Prananingtyas ²²	<p>Penelitian dengan judul “Implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah Di Provinsi Jawa Tengah” Penelitian tersebut ditulis oleh Erin Niswa, Lita Tyesta ALW, dan Paramita Prananingtyas, tahun 2019, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:</p> <p>Bagaimanakah sistem penentuan formasi jabatan notaris di Provinsi Jawa Tengah? Bagaimana tugas dan fungsi dari Kanwilkemenkumham Jawa Tengah terkait sistem penentuan formasi jabatan notaris? Bagaimana sistem penentuan formasi jabatan notaris yang ideal?</p> <p>Dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>Sistem penentuan formasi jabatan notaris di Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang meliputi: kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk; dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan. Penentuan kegiatan dunia</p>

²² E. Niswa, L. T. Alw, and P. Prananingtyas, "Implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah di Provinsi Jawa Tengah," *Notarius*, Vol. 12, No. 1, Pp. 278 - 295, Jun. 2019

		<p>usaha berdasarkan data dari perbankan. Penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari DirJen AHU.</p> <p>Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 di dalam implementasinya belum berhasil mewujudkan formasi jabatan notaris yang ideal. Wilayah di Kabupaten Jepara hanya beberapa kantor notaris yang sudah ada, sedangkan di Kabupaten Kendal sudah banyak berdiri kantor-kantor notaris yang bahkan jarak antar satu kantor notaris dengan kantor notaris lainnya sangat berdekatan. Oleh karena itu aspek penentuan formasi jabatan yang meliputi kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, jumlah akta notaris sebagai parameter penempatan notaris perlu dicermati kembali.</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada tugas dan fungsi dari kanwilkemenkumham jawa tengah terkait sistem penentuan formasi jabatan notaris dan sistem penentuan formasi jabatan notaris yang ideal sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
5	Putu Bellania Ariawan ²³	<p>Penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya” Penelitian tersebut ditulis oleh Putu Bellania Ariawan, tahun 2018, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.</p> <p>Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kepastian hukum formasi wilayah jabatan notaris yang diangkat pertama kali sebagai pemegang protokol notaris yang berakhir masa jabatannya, dan bagaimana pengaturan kedepan formasi wilayah jabatan notaris yang diangkat pertama kali dan ditunjuk sebagai penerima protokol. Dengan kesimpulan sebagai berikut: Kepastian hukum formasi wilayah jabatan notaris dalam hal penunjukan pemegang protokol notaris</p>

²³ Putu Bellania Ariawan, “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris sebagai Pemegang Protokol Notaris yang Berakhir Masa Jabatannya”, *Acta Comitatus*, Vol. 03 No. 02 Oktober 2018

		<p>yang berakhir masa jabatannya berdasarkan pada usulan dari MPD oleh menteri dalam kaitannya dalam pengangkatan pertama kali notaris masih terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturannya apakah harus mengikuti kategori daerah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah ataukah ada pengecualian khusus untuk dapat langsung menempati wilayah jabatan sesuai dengan jabatan notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Sehingga, pengaturan kedepan mengenai formasi wilayah jabatan notaris dalam pengangkatan pertama kali yang ditunjuk sebagai penerima protokol oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah hendaknya lebih dipertegas secara spesifik didalam ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah. Terkait dengan kekaburan norma ini disarankan kepada para penegak hukum hendaknya merevisi aturan-aturan tersebut diatas guna memberikan kepastian hukum terkait formasi wilayah jabatan notaris dalam hal pengangkatan pertama kali dan ditunjuk sebagai penerima protokol notaris yang berakhir masa jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada kepastian hukum formasi wilayah jabatan notaris yang diangkat pertama kali sebagai pemegang protokol notaris yang berakhir masa jabatannya dan bagaimana pengaturan kedepan formasi wilayah jabatan notaris yang diangkat pertama kali dan ditunjuk sebagai penerima protokol sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
6	Ary Ray Sang Rizaldi ²⁴	Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Terhadap Akta

²⁴ Ary Ray Sang Rizaldi, “Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Pindah Wilayah Jabatan terhadap Akta yang telah dibuatnya”, *Tesis*, Universitas Narotama, Surabaya, 2018

		<p>Yang Telah Dibuatnya”, ditulis oleh Ary Ray Sang Rizaldi, tahun 2018, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama.</p> <p>Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya, serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang telah pindah wilayah jabatan.</p> <p>Dengan hasil penelitian ini yaitu: Pertama, bentuk tanggung jawab notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya pada dasarnya sama dengan notaris yang masih menjalankan jabatan dan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang pindah wilayah jabatan adalah melalui MKN. Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil notaris dalam persidangan. Perbedaan penelitian ini berfokus pada bentuk tanggung jawab notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya dan bentuk perlindungan hukumnya sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
7	Ardheana Sella Regita Mustofa ²⁵	<p>Penelitian dengan judul “Penataan Formasi Jabatan Notaris di DIY Pasca Berlakunya Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”, ditulis oleh Ardheana Sella R. M., tahun 2022, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penataan formasi jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah; dan untuk</p>

²⁵ Ardheana Sella Regita Mustofa, “Penataan Formasi Jabatan Notaris di DIY Pasca Berlakunya Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022

		<p>mengetahui implikasi penataan jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.</p> <p>Dengan hasil penelitian, Pengaturan di Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu dalam penentuan penambahan formasi jabatan notaris dan penetapan jumlah notaris dimana di Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 memberikan diskresi Menteri menjadi lebih besar. Sedangkan kelebihannya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 yaitu adanya aturan mengenai perhitungan formasi jabatan notaris dan adanya aturan mengenai pemuktahiran data untuk menentukan formasi jabatan notaris sehingga menjadi lebih jelas. Adanya perubahan kategori daerah di Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021.</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada implikasi penataan jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
8	Yuli Kristi ²⁶	<p>Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAT” ditulis oleh Yuli Kristi, tahun 2012, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.</p> <p>Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dampak / akibat hukumnya jika seorang notaris yang sudah memiliki wilayah jabatan kemudian diangkat sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang notaris?</p> <p>Serta tindakan dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?</p>

²⁶ Yuli Kristi, “Analisis terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAT”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2012

		<p>Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Seorang PPAT yang diangkat dalam wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang notaris, menyebabkan PPAT yang bersangkutan otomatis berhenti dengan sendirinya sebagai PPAT dan untuk itu tidak diperlukan keputusan pemberhentian. Pengaturan mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 8 ayat (1) point c PP Nomor 38 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Sedangkan, seorang notaris yang diangkat dalam wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang PPAT diberhentikan sementara dari jabatannya (berlaku paling lama 6 (enam) bulan) karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pengaturan mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf d jo pasal 17 huruf g UUJN. Yang bersangkutan tidak berhak lagi membuat akta, artinya sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk membuat akta apapun, sehingga jika ternyata tetap membuat akta, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Perbedaan penelitian ini berfokus pada perbedaan wilayah jabatan seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
9	Aji Budiwijoyo ²⁷	<p>Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pindah Wilayah Kerja PPAT yang Menjabat Sekaligus Notaris Terhadap Peraturan Zonasi Notaris (Studi Kasus Notaris/PPAT Fajar Rudiyantri, S.H., M.Kn.)”, ditulis oleh Aji Budiwijoyo, tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.</p> <p>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pindah wilayah kerja PPAT yang menjabat sekaligus notaris terhadap peraturan zonasi notaris serta upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan badan pertanahan nasional terhadap PPAT yang menjabat sekaligus notaris dalam mengajukan pindah wilayah kerja dan dapat mencegah terjadinya masalah rangkap jabatan di kemudian hari.</p>

²⁷ Aji Budiwijoyo, “Pelaksanaan Pindah Wilayah Kerja PPAT yang Menjabat sekaligus Notaris terhadap Peraturan Zonasi Notaris (Studi Kasus Notaris/PPAT Fajar Rudiyantri, S.H., M.Kn.)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021

		<p>Dengan hasil penelitian Peraturan tersebut mengatur tentang kategori daerah terhadap daerah kedudukan notaris. Apabila PPAT yang menjabat sekaligus notaris ingin pindah wilayah kerja. PPAT diharuskan untuk memindahkan terlebih dahulu jabatan notarisnya. Apabila hanya memindahkan jabatan PPATnya saja tanpa memindahkan jabatan notaris dengan alasan terbentur peraturan tersebut. Perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran rangkap jabatan dimana daerah kedudukan notaris dan PPATnya berbeda. Badan pertanahan nasional memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan <i>preventif</i> dari badan pertanahan nasional. Upaya tersebut dilakukan oleh badan pertanahan nasional supaya para PPAT dalam mengajukan pindah wilayah kerja tidak berakibat terjadinya pelanggaran rangkap jabatan di kemudian hari. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan badan pertanahan nasional dibantu oleh majelis pembina dan pengawas PPAT.</p> <p>Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pindah wilayah kerja ppat yang menjabat sekaligus notaris terhadap peraturan zonasi notaris sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
10	Ahmad Laduni A.R. dan Rusdianto Sesung ²⁸	<p>Penelitian dengan judul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Oleh Aparat Penegak Hukum”, ditulis oleh Ahmad Laduni A.R. dan Rusdianto Sesung, <i>al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam</i>, Volume 4, Nomor 1, Juni 2018.</p> <p>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah dalam memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari penegak hukum terhadap notaris yang telah pindah wilayah jabatan berhubungan dengan akta yang dibuatnya.</p> <p>Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan memberikan persetujuan terhadap notaris yang</p>

²⁸ Ahmad Laduni A.R. dan Rusdianto Sesung, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pemeriksaan Notaris yang Pindah Wilayah Jabatan oleh Aparat Penegak Hukum”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

		<p>pindah wilayah jabatan terhadap permohonan aparat penegak hukum adalah kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Perbedaan penelitian ini berfokus pada kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah dalam pemeriksaan notaris yang pindah wilayah jabatan oleh aparat penegak hukum sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu.</p>
--	--	---

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, persamaan penelitian penulis dengan sepuluh penelitian tersebut, hanya terletak pada tema tentang wilayah jabatan notaris dan perpindahan wilayah jabatan notaris. Selebihnya penelitian penulis dengan sepuluh penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Penulis akan menganalisis perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu berdasar UUJN dengan mengangkat rumusan masalah tentang kategori keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris dan mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh menteri berdasar UUJN. Dari perbedaan penelitian dan sudut pandang dalam mengangkat rumusan masalah tersebut maka nantinya hasil yang akan diperoleh juga berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum

Dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum.

Soerjono Soekanto²⁹ menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *geldig theorie*, yaitu :

1. Secara Yuridis
2. Secara Sosiologis
3. Secara filosofis

Berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen³⁰ membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektifitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya; Dengan demikian, agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:

Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 29

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 13

samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

2. Teori Kewenangan Hukum

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.³¹ Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah kewenangan di peroleh melalui:

a. Atribusi

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³² Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang,

³¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 249

³² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 91

dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.³³

- 2) Yang bertindak sebagai delegated legislator seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

b. Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Mohammad Mahfud Mahmodin. memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan undang-undang.³⁴ Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.³⁵ Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

³³ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 103

³⁴ Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 55

³⁵ Philipus M.Hadjon dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 130

c. Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan didukung dengan keterangan dari tiga narasumber. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan objek kajian penulisan baik berupa buku-buku,

³⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 55

jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah penelitian ini.³⁷

2. Objek Penelitian

Berdasarkan sistem norma yang mengatur tentang “perpindahan wilayah jabatan notaris oleh menteri dalam keadaan tertentu” maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah regulasi yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Notaris yang mengurus proses pindah wilayah jabatan
- b. Majelis Pengawas Notaris DIY
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu : pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kedua, pendekatan konseptual

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36

(*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu permasalahan dengan kajian pokok *decidendi* atau *reasoning* yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁸

5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah;
- b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, atikel ilmiah maupun internet yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum *tersier*, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, internet serta bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama studi dokumenter, merupakan kegiatan yang mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen (kepustakaan) yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Yang kedua wawancara, merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada para narasumber dan hasil wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.³⁹

³⁹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 108

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, membahas, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori yang mampu menjawab permasalahan yang ada.⁴⁰

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab I ini berguna bagi penulis sebagai alat pemandu sekaligus rambu-rambu dalam penulisan supaya mendapatkan hasil yang jelas dan fokus.

BAB II landasan teoretik, pada bab ini penulis menyajikan tinjauan teoretik tentang jabatan notaris dalam menjalankan tugas terkait dengan perpindahan wilayah dalam keadaan tertentu dengan dua sub bab yaitu, tinjauan tentang jabatan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 174-175

notaris dan tentang tinjauan tentang pindah wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu berdasar UUJN.

BAB III hasil penelitian dan analisis, pada bab ini penulis menyajikan tentang pelaksanaan perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu dengan dua sub bab yaitu, kriteria keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris dan mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB IV penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN TEORETIK TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM
MENJALANKAN TUGAS TERKAIT DENGAN PERPINDAHAN
WILAYAH DALAM KEADAAN TERTENTU**

A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Sejak jaman Mesir Kuno, Yahudi, dan Yunani telah terdapat para ahli menulis. Mereka diberikan nama *actuarii* atau *logographi* atau dikenal dengan nama *notarii*, yang kesibukannya terutama sekali ditujukan kepada menafsirkan undang-undang, yang dapat diterapkan terhadap kontrak-kontrak, surat-surat wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain dari pihak-pihak dan kemudian hal itu dibuatkan ke dalam tulisan.⁴¹

Pada jaman Kaisar Justinianus, kecuali *actuarii* masih juga dikatakan tentang adanya *tabularii* atau *tabelliones*, yang dalam kedudukannya lebih tinggi daripada *actuarii* dan *notarii*. Mereka diangkat oleh penguasa umum, dan merupakan penulis-penulis umum yang berwenang untuk membuatkan akta-akta mengenai perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang tertentu. Untuk mengkonstatir kepercayaan dari perbuatan-perbuatan tersebut, kemudian hal itu dibuat menjadi mengikat bagi pihak-pihak. Dalam hal ini kemudian masih dituntut penandatanganan oleh dua orang saksi, atau *tabularii* harus menyatakan kebenaran dari apa yang ia tulis dengan mengemukakan sumpahnya, yang kemudian akta tersebut diperkuat oleh cap meterai dari hakim.⁴²

⁴¹ Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985), hlm. 2

⁴² *Ibid.*

Perkembangan pekerjaan para *tabularii* tersebut akhirnya semakin meningkat. Dengan pentingnya kedudukan yang ditempati oleh para *tabularii* dan keharusan adanya mereka dalam masyarakat, Raja Karel de Groote di dalam *Capitularia* (kumpulan hukum - kalau sekarang Kitab Undang-undang atau kodifikasi) No. 158 masing-masing dalam tahun-tahun 803 dan 805 memerintahkan di dalam *missi dominicinya* (perintah kerajaannya) agar supaya di seluruh kerajaannya diangkat para notaris untuk wilayah yang sangat luas. Sejak itulah pengangkatan para notaris (para ahli tulis) tersebut selalu ditambahkan perkataan: “*notariatus et iudicatus ordinarii officium*” (para notaris dan ahli hukum yang merupakan jabatan umum yang resmi). Sejak itu pula orang mengatakan kepada mereka bukan lagi *actuarius* atau *tabularii*, akan tetapi *notarius*.⁴³

Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada Abad ke-11 dan ke-12 dikenal “*Latijnse Notariaat*” yaitu orang yang diangkat oleh pengusaha umum dengan tujuan melayani masyarakat umum dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya dari masyarakat umum. Lembaga ini kemudian meluas sampai ke daratan Eropa melalui Spanyol lalu ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan kecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis yang pada saat itu menjajah Belanda. Dengan adanya pusat perdagangan Belanda di Indonesia (VOC) yang kemudian Indonesia menjadi jajahan Belanda maka berdasarkan azas konkordasi semua peraturan-peraturan

⁴³ *Ibid.*

yang ada di Kerajaan Belanda berlaku pula di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia.⁴⁴

Pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah Jakarta dijadikan ibu kota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia) Melchior Kerchem, sekretaris dari *College Van Schepenen* di Jakarta diangkat menjadi notaris pertama di Indonesia.⁴⁵ Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan “*Notarius Publicus*” dalam wilayah Kota Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat akta-kata, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinannya. Selanjutnya ditugaskan kepadanya untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah kesetiaan, dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada penyelewengan membuat semua alat-alat bukti dan akta-akta notaris, serta mencatatnya dalam buku tertentu, selanjutnya berbuat segala sesuatu yang baik yang patut diharapkan dari seorang notaris.⁴⁶

Jumlah notaris dalam Kota Jakarta ditambah berhubung dengan dirasakannya kebutuhan akan pejabat ini setelah pengangkatan notaris pertama oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Sementara itu di luar Kota Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris di “pos-pos luar” oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian maka mulailah notariat berkembang di wilayah Hindia Belanda dulu.⁴⁷

⁴⁴ Yuli Kristi, “Analisis terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAT”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 12

⁴⁵ Muchlis Patahna, *Kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Watampone Press, 2003), hlm. 257

⁴⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 23

⁴⁷ *Ibid.*

Pada tahun 1860, peraturan-peraturan mengenai notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Belanda dengan diundangkannya *Staatblad* No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya *Notaris Reglemen* maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi perkembangan notariat di Indonesia.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dirasa tidak relevan lagi. Karena itulah, pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan sebuah peraturan di bidang kenotariatan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang hingga saat ini masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia.

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Amelya Rasman, "Kantor Cabang Notaris sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 13

⁴⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 78

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat

(3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:⁵⁰

- (a) Kewenangan umum notaris;
 - (b) Kewenangan khusus notaris;
 - (c) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian;
- a. Kewenangan umum notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal tersebut diatas disebut sebagai kewenangan umum notaris.

- b. Kewenangan khusus notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁵⁰ *Ibid.*

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan, dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu diberikan batasan mengenai perundangan, yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat

dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.⁵¹

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 83

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
 - n. Menerima magang calon notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.
 - 3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - 5) Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Kemudian pada UUJN-P di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi:

- 1) Calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.⁵²

Pasal 17 UUJN menyebutkan:

- 1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

⁵² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 46

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
 - h. menjadi notaris pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung Jawab Notaris

Lahirnya tanggung jawab seorang notaris tidak terlepas dari kewajiban dan kewenangan untuk yang diemban. Seorang notaris dibebankan tanggung jawab atas kebenaran formil, materiil akan akta yang ia buat jikalau notaris memang terbukti dalam pengadilan bahwa notaris melakukan kecerobohan atau yang disengaja hingga merugikan para pihak.⁵³ Dengan kata lain, akta otentik yang disahkan

⁵³ Notodisoerjo, R.S., *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 88

dimuka notaris dapat dikatakan batal dalam putusan pengadilan hingga para pemegang akta akan merasa telah dirugikan atas akta tersebut maka notaris tersebut perlu bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat, notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai notaris tersebut pensiun. Pertanggungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu:

1) Tanggung jawab notaris secara perdata

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya

2) Tanggung jawab notaris secara pidana

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku

notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.

3) Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN

Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.

4) Tanggung jawab notaris berdasarkan kode etik

Selaku pejabat umum notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.⁵⁴

Notaris harus tetap berpatokan pada peraturan-peraturan yang ada serta pada kode etik profesi saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan ini tujuan dalam penjagaan harkat serta martabat seorang notaris karena jabatan yang diduduki notaris merupakan jabatan kepercayaan langsung yang diutus oleh negara. Berkaitan dengan hal itu notaris juga diharapkan untuk dapat patuh pada setiap peraturan yang ada dalam masyarakat, tidak hanya patuh pada peraturan yang mengatur mengenai jabatannya. Hal ini tentu bertujuan supaya masyarakat serta semua pihak bisa mengerti bahwa profesi notaris merupakan profesi yang sangat mulia serta berartabat.

⁵⁴ Tobing, G.H.L., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.52

4. Pengangkatan Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Pada Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijelaskan pada Pasal 3 UUJN-P, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan

⁵⁵ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tata cara permohonan pengangkatan notaris telah ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh calon notaris untuk dapat diangkat menjadi notaris, yang meliputi:⁵⁶

1. Formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia.
2. Formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia.

Tata cara permohonan pengangkatan notaris yang tersedia formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan, adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan kepada menteri dengan mengisi format isian pengangkatan notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Permohonan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota
- c. Permohonan pengisian format isian pengangkatan notaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 77

- d. Permohonan wajib membayar biaya akses pengangkatan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Pengisian format isian diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁵⁷
- f. Pengisian format isian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- g. Setelah mengisi format isian lengkap pemohon wajib mengirimkan berkas fisik paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- h. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Tata cara permohonan jabatan notaris, jika formasi jabatan notaris tidak tersedia di tempat kedudukan yang dimohonkan, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Jika formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu dengan mengisi formulir secara elektronik.
- b. Pemohon wajib mengisi format isian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

⁵⁷ Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁵⁸ Pasal 9, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

- c. Pengisian formulir paling sedikit memuat: nama pemohon, tanggal lahir, tempat kedudukan yang dimohonkan, tanggal ijazah strata dua kenotariatan; dan tanggal mulai dan berakhirnya magang.
- d. Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris berlaku secara mutatis mutandis terhadap daftar tunggu.
- e. Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.

5. Pelaksanaan Jabatan Notaris

Pasal 12 ayat (1) Permenkumham No. 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menjelaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah dilakukan pengambilan sumpah jabatan notaris yaitu:⁵⁹

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah;
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua

⁵⁹ Pasal 15 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Ketiga kewajiban itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan oleh notaris, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu, berupa:⁶⁰

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi tersebut bersifat alternatif, karena kata penghubungnya “atau”, arti kata “atau”, yaitu kata penghubung untuk menandai beberapa pilihan di antara ke empat pilihan sanksi tersebut. Misalnya, telah diberikan peringatan tertulis, maka sudah dianggap cukup bagi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Namun, apabila sanksi pertama tidak dilaksanakan dengan baik oleh notaris, maka ia dapat dijatuhkan jenis sanksi berikutnya, yaitu berupa pemberhentian sementara dan seterusnya.⁶¹

B. Tinjauan Tentang Pindah Wilayah Jabatan Notaris Dalam Keadaan Tertentu Berdasar UUJN

1. Pengertian Perpindahan Notaris dalam Keadaan Tertentu

⁶⁰ Pasal 15 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁶¹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 90

Notaris dalam menjalankan jabatannya telah ditentukan tentang wilayah jabatannya sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun notaris tersebut dapat meminta untuk pindah dari wilayah jabatannya dalam provinsi yang bersangkutan maupun ke wilayah jabatan lainnya. Proses untuk melakukan pemindahan itu, disebut dengan perpindahan notaris.⁶²

Perpindahan notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *notary movements* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *notariele bewegingen* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi “perpindahan” dan “notaris”. Perpindahan merupakan proses atau cara untuk berpindah. Berpindah diartikan berganti atau beralih, baik tempat, kedudukan maupun kantornya. Notaris dikonsepsikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya.⁶³

Perpres No. 17 Tahun 2018 menjelaskan keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Perpindahan wilayah jabatan notaris telah ditentukan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 UUJN. Pasal 23 mengatur tentang syarat pindah jabatan notaris, sedangkan Pasal 24 mengatur kewenangan Menteri untuk dapat memindahkan notaris dalam keadaan tertentu.

⁶² *Ibid.*, hlm. 91

⁶³ *Ibid.*

Dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah disebutkan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 24 UUJN terdiri atas:

- a. Bencana alam;
- b. Situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau
- c. Pertimbangan kemanusiaan lainnya.

2. Kategori keadaan tertentu yang menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris berdasar UUJN

Pasal 24 menyebutkan: “Dalam keadaan tertentu atas permohonan notaris yang bersangkutan, menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.” Kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah disebutkan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 24 UUJN terdiri atas: Bencana alam; Situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau Pertimbangan kemanusiaan lainnya.

a. Bencana alam

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Negara telah mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Salah satu upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat seperti tertuang dalam Pasal 48 huruf b Undang Undang nomor 24 tahun 2007 adalah penentuan status keadaan darurat bencana.⁶⁴

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.⁶⁵

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.⁶⁶

⁶⁴ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, 2016, hlm. 1

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 2

⁶⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Pengetahuan Kebencanaan-Definisi Bencana”, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, di akses tanggal 23 September 2023

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Berikut beberapa definisi bencana berdasar Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia.⁶⁷

- 1) Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
- 2) Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- 3) Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- 4) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- 5) Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

⁶⁷ *Ibid.*

- 6) Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
- 7) Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .
- 8) Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
- 9) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- 10) Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- 11) Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan

siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

- 12) Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- 13) Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
- 14) Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
- 15) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
- 16) Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang

dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

- 17) Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- 18) Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

b. Situasi keamanan yang tidak terkendali

Keamanan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Masalah keamanan merupakan hasil konstruksi, artinya setiap isu dapat berubah dan menjadi masalah keamanan jika isu tersebut telah diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang dapat mengancam kondisi keamanan mereka.⁶⁸ Ancaman keamanan memiliki 2 bentuk, yaitu ancaman

⁶⁸ Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J., "Security: A new Framework for Analysis", *Lynne Rienner Publishers*, 1998.

keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Secara tradisional, ancaman keamanan nasional lebih dikaitkan pada hal-hal yang akan mengancam kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara, serta cenderung akan ada pengerahan kekuatan angkatan bersenjata guna menghadapinya. Berdasarkan pandangan tradisional, ancaman keamanan juga diartikan sebagai ancaman terhadap kekuatan militer dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Pandangan kelompok tradisional menilai, jika semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara yang menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.⁶⁹

Sedangkan ancaman keamanan non-tradisional lebih menitikberatkan pada upaya tindakan pengamanan tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal tetapi juga mencakup perlindungan nilai-nilai masyarakat. Umumnya berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia, pengakuan identitas individu dan masyarakat, pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, perilaku sosial dan budaya suatu kelompok etnis, kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.⁷⁰ Dalam pandangan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).⁷¹

⁶⁹ Yulia Sariwaty S dan Dini Rahmawati, "Covid-19 Fenomena Ancaman Keamanan Non-Tradisional Kontemporer", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 6, Agustus 2020, hlm. 293

⁷⁰ Newman, K., "Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank", *International Journal of Bank Marketing*, 2001.

⁷¹ Prastyo, B. W. , "Pengaruh Pemberian Latihan Interval Training Terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani Wasit Komunitas Futsal Malang (Kfm)", *Jurnal Sport Science*, 5(1), 2018.

Konsep non-tradisional berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang mengancam kedaulatan negara, dimana di sisi lain menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap keamanan manusia oleh aspek lain seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup dan lainnya. Pendapat dari *the Copenhagen School*, *referent object* dari keamanan tidak lagi terfokus hanya pada negara melainkan juga memasukkan pentingnya keamanan manusia (*human security*).⁷² *Human security* meliputi keamanan keberlangsungan hidup manusia yang didalamnya mencakup masalah-masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak-anak, wanita dari kekerasan fisik dan masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik. Ciri khas perspektif ini melihat bahwa ancaman utama bagi human security adalah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum.⁷³

c. Pertimbangan kemanusiaan lainnya

Dalam ketentuan yang ada pada regulasi (Undang-Undang) mengenai perpindahan wilayah jabatan notaris, memang terdapat alasan mengapa notaris dapat dipindah, salah satu alasan tersebut yakni “pertimbangan kemanusiaan lainnya”, akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari “pertimbangan kemanusiaan lainnya”, sehingga ketentuan ini menurut Penulis memiliki makna yang luas dengan kata lain ketentuan ini bersifat multitafsir. Jadi dapat dikatakan bahwa “keadaan tertentu” merupakan pengertian yang kabur yakni pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis,

⁷² Hadiwinata, B. S., *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm, 13

⁷³ *Ibid.*

sehingga lingkupannya tidak jelas. Meskipun pembentuk undang-undang kadang menggunakannya karena aturan tersebut biasa berkaitan dengan keseluruhan kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga dipandang lebih bijak untuk membuat aturan tetap fleksibel (lentur) dengan menggunakan pengertian yang kabur.⁷⁴

3. Persyaratan Perpindahan Notaris

Pada dasarnya, tidak semua permohonan perpindahan notaris yang diajukan kepada menteri dapat disetujui olehnya. Namun, yang dapat disetujui permohonannya, yaitu notaris yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 23 UUJN. Persyaratan itu, meliputi:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri;
- 2) Telah melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris setelah 3 tahun berturut-turut. Waktu 3 tahun ini tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan.
- 3) Harus mendapat rekomendasi dari organisasi notaris.

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan notaris telah ditentukan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 54 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁷⁴ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 61-64

4. Mekanisme Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris Berdasar UUJN

Perpindahan tempat kedudukan dari satu wilayah jabatan notaris ke wilayah jabatan notaris lain telah ditentukan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

a. Tata Cara Permohonan Pindah Wilayah Kedudukan dan Jabatan Notaris

Tata cara permohonan pengajuan pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan notaris telah ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun tata cara permohonannya sebagai berikut:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris kepada Menteri secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- 3) Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan kepada menteri dengan mengisi format isian perpindahan notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- 4) Permohonan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan notaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pengisian Format isian diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 6) Permohonan pengisian format isian pengangkatan notaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 7) Permohonan wajib membayar biaya akses perpindahan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁷⁵
- 8) Pengisian format isian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 9) Setelah mengisi format isian lengkap pemohon wajib mengirimkan dokumen pendukung paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- 10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai notaris yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang dilegalisasi;
 - c. surat keterangan asli dari MPD, MPW, atau MPP tentang konduite notaris;
 - d. surat keterangan asli dari MPD, MPW, atau MPP tentang cuti notaris
 - e. fotokopi sertifikat cuti;

⁷⁵ Pasal 40, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

- f. surat rekomendasi asli dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat organisasi notaris;
- g. surat keterangan asli dari MPD, yang menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris; dan
- h. surat penunjukan asli dari MPD kepada notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang akan pindah.

11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4, pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Permohonan pindah wilayah jabatan notaris dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pemohon kepada menteri akan diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor, dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak hari terakhir penerimaan berkas.⁷⁶ Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim korektor dan verifikator, permohonan perpindahan notaris dapat disetujui, dinyatakan tidak lengkap dan permohonan ditolak. Dalam perpindahan notaris ditolak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 41 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁷⁷ Pasal 43 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Tata cara permohonan pengajuan pindah di mana formasi jabatan notaris tidak tersedia diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun tata cara permohonannya sebagai berikut:

- 1) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan menggunakan daftar tunggu dengan mengisi formulir secara elektronik.
- 2) Pemohon wajib mengisi format isian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 3) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. tanggal lahir;
 - c. tempat kedudukan yang dimohonkan;
 - d. tanggal ijazah strata dua kenotariatan; dan
 - e. sk pengangkatan/sk terakhir dan berita acara sumpah.
- 4) Ketentuan mengenai persyaratan berlaku secara mutatis mutandis terhadap daftar tunggu.
- 5) Permohonan perpindahan dengan menggunakan daftar tunggu dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.

b. Pengucapan Sumpah

Notaris yang telah mendapatkan surat keputusan pindah ke wilayah jabatan notaris lain telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka ia diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan notaris yang pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan notaris tidak perlu dilakukan sumpah.⁷⁸ Kemudian notaris yang sudah melakukan sumpah jabatan melakukan aktivasi secara elektronik untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan syarat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari:

- a. Menjalankan jabatan dengan nyata; dan
- b. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, mpd, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.⁷⁹

5. Pejabat yang Berwenang Melakukan Pemindahan Notaris

Pejabat yang berwenang untuk memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan notaris ke wilayah jabatan notaris lain berdasar UUJN adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemindahan dilakukan dalam keadaan tertentu dan berdasarkan atas permohonan dari notaris.⁸⁰ Permohonan diajukan dengan melampirkan surat keterangan masing-masing kondisi yang dialami notaris yang

⁷⁸ Pasal 51, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁷⁹ Pasal 52, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁸⁰ Pasal 24, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

bersangkutan. Dalam memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain, menteri dapat meminta pertimbangan dari organisasi notaris dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal permohonan diterima. Pejabat yang berwenang melakukan pemindahan notaris, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia. Pemindahan itu didasarkan pada permohonan dari notaris yang bersangkutan.⁸¹

⁸¹ Pasal 49, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

BAB III
PELAKSANAAN PERPINDAHAN WILAYAH JABATAN NOTARIS
DALAM KEADAAN TERTENTU

A. Kriteria Keadaan Tertentu yang Menjadi Dasar Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris

Ketentuan mengenai jabatan notaris dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Singkatnya, kehadiran notaris adalah dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.

Jabatan notaris dalam perkembangannya tidak hanya berfokus pada tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang berpegang pada kode etik melainkan memperhatikan beberapa aspek. Salah satu aspek tersebut adalah formasi jabatan notaris yang terdiseminasi di berbagai daerah di Indonesia. Ketika membuat sebuah perjanjian, seorang notaris berperan menyimpan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan membantu melaksanakan tindakan hukum tertentu,⁸² begitu pula dalam penentuan formasi jabatan juga memperhatikan beberapa hal.

Sejatinya, ketika melaksanakan kewenangannya notaris berkedudukan di satu kabupaten saja. Namun demikian, wilayah jabatan notaris tetap mencakup seluruh wilayah provinsi sesuai kedudukannya.⁸³ Terhadap kantor notaris, di sini

⁸² Sumini dan Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol.4 No.4, Desember 2017, hlm. 564

⁸³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

hanya diperbolehkan mempunyai 1 kantor saja.⁸⁴ Dengan kata lain, notaris dilarang untuk membuka cabang atau perwakilan kantor di luar tempat kedudukannya. Dari sini juga diketahui jika notaris tidak serta merta mempunyai kewenangan beruntut dengan melaksanakan jabatan di luar tempat kedudukannya.⁸⁵

Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten. Oleh karena itu harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi jabatan notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan Pasal 22 UUJN dengan beberapa ketentuan yaitu, kegiatan dunia usaha; jumlah penduduk dan/atau; rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.

Tingkat kesulitan dalam menentukan formasi jabatan notaris disetiap kabupaten/kota dalam perkembangannya semakin bertambah. Kebutuhan akan pelayanan jasa notaris setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini membuat formasi jabatan notaris harus mengalami perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan akan jasa notaris yang semakin meningkat. Melihat persoalan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merasa perlu untuk membuat suatu kebijakan dalam hal penentuan formasi jabatan notaris di Indonesia, guna

⁸⁴ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸⁵ Neilul Muna, "Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan", *Officium Notarium* No. 3 Vol. 2 Desember 2022: 566-576

menyelesaikan persoalan terkait penentuan jumlah notaris disetiap kabupaten/kota di Indonesia.⁸⁶

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Bencana alam tersebut dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pekerjaan dan profesi, seperti notaris. Sebagai pejabat umum yang diamanahkan untuk melakukan tugas-tugas hukum secara independen dan profesional, notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewakili kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya.⁸⁷ Sehingga dalam UUJN diatur pada Pasal 24 yang menyebutkan: “Dalam keadaan tertentu atas permohonan notaris yang bersangkutan, menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.” Kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah disebutkan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 24 UUJN terdiri atas:

- d. Bencana alam;
- e. Situasi keamanan yang tidak terkendali; dan/atau
- f. Pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Lebih lanjut, Penulis akan mencoba menganalisis satu persatu mengenai keadaan tertentu dalam pasal 24 UUJN yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2)

⁸⁶ R. G. Astiriani, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/Puu-Xii/2014 terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris dalam UUJN sebagai Syarat Pengangkatan Notaris”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm. 6

⁸⁷ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, (Andi: Yogyakarta, 2017), hlm. 2

Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

1. Bencana alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.⁸⁸

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.⁸⁹

Indonesia sendiri memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 2

⁸⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, di akses tanggal 23 September 2023

yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Negara telah mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Salah satu upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat seperti tertuang dalam Pasal 48 huruf b Undang Undang nomor 24 tahun 2007 adalah penentuan status keadaan darurat bencana.⁹⁰

Bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang pasang, dan abrasi.⁹¹ Dari semua bencana alam tersebut tentunya tidak selalu menyebabkan keadaan Nasional atau daerah menjadi darurat, yang artinya setiap bencana alam yang terjadi memiliki skala atau tingkatan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya dari berbagai bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia seperti yang sudah disebutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, tidak ada satupun penjelasan dalam UUJN mengenai kriteria dan dampak bencana alam seperti apa yang dapat dijadikan landasan notaris untuk pindah wilayah jabatan. Sehingga, peraturan yang mengatur tentang keadaan tertentu ini yaitu UUJN khususnya pasal 24 tersebut memungkinkan untuk dimultitafsirkan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. seorang

⁹⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, 2016, hlm. 1

⁹¹ Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), <https://dibi.bnpb.go.id/xdibi2?tb=1>, di akses tanggal 15 oktober 2023

Analisis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham DIY, mengatakan bahwa:

“Seharusnya seorang notaris sadar bahwa dia seorang pejabat yang ditarik untuk menempati suatu wilayah jabatan atas dasar keinginannya sendiri, yang mana untuk pindah wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain itu tidak mudah bahkan dengan alasan terjadi bencana alam sekalipun, kecuali bencana alam yang berdampak dahsyat sampai membuat perubahan struktur sebuah daerah.”⁹²

Berdasar penjelasan dari bapak Thoyyib di atas, dapat penulis simpulkan bahwa menjadikan bencana alam sebagai alasan untuk pindah wilayah jabatan adalah alasan yang sangat lemah dan tidak semudah itu untuk melakukan pindah wilayah jabatan, yang pada realitanya hanya dapat dilaksanakan ketika terjadi bencana alam yang dahsyat seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di aceh pada tahun 2004 dengan gempa berkekuatan 9.1-9.3 skala *richter*⁹³

Penjelasan di atas seharusnya disadari bahwa memang diperlukan ketentuan atau penjelasan untuk kriteria bencana alam yang dapat dijadikan alasan untuk pindah wilayah jabatan notaris, karena tidak mungkin semua bencana alam dapat dijadikan sebagai alasan pindah wilayah jabatan, dalam hal ini Ibu Dewi Wiratri seorang perancang peraturan perundang-undangan pertama, dan sekretaris dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, mengatakan bahwa:

“Apabila seorang notaris ingin mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan karena alasan bencana alam maka harus disertai dengan surat

⁹² Thoyyib Hadi Fansyuri, “Analisis Permasalahan Hukum Kementerian Hukum dan HAM DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, (31 Agustus 2023).

⁹³ Novrizal, “City Tour 1 Hari: Mengenang 18 Tahun Tsunami Aceh”, *Artikel DKJN: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 26 Desember 2022

keterangan penetapan bencana alam dari pemerintah karena pada dasarnya yang menetapkan bencana alam itu adalah pemerintah.”⁹⁴

Penetapan suatu keadaan atau situasi dalam status keadaan darurat bencana di suatu wilayah tentunya perlu adanya satu acuan yang dapat dipedomani baik oleh unsur pemerintah maupun pemerintah daerah. Selain itu acuan tersebut kiranya dapat membantu pula dalam menetapkan status penanganan darurat bencana yang dapat diberlakukan yaitu apakah siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan. Selanjutnya juga dapat memberikan panduan di dalam menentukan tingkatan keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan, apakah status keadaan darurat bencana kabupaten/kota, atau provinsi ataupun nasional. Secara umum pedoman ini memberikan acuan bagi pelaksanaan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pasal 2 ayat a yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi secara adil dan setara.⁹⁵

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dewi merupakan sebuah gagasan yang dapat dijadikan sebuah solusi untuk menjadi ketentuan kriteria bencana alam yang dapat menjadi dasar perpindahan notaris dalam keadaan tertentu, yakni seperti harus adanya pernyataan resmi dari pemerintah contohnya seperti status keadaan

⁹⁴ Dewi Wiratri, “Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kementerian Hukum & HAM DIY dan Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, (12 September 2023).

⁹⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, 2016, hlm. 1

siaga darurat bencana banjir dan bencana tanah longsor di kota Sukabumi dengan SK nomor 188.45/344-BPBD/2021.⁹⁶

Berdasar penjelasan di atas yang disampaikan oleh Bapak Thoyyib dan Ibu Dewi penulis menyimpulkan bahwa kriteria bencana alam yang dapat menjadi dasar perpindahan notaris dalam keadaan tertentu adalah bencana alam yang berdampak besar dan ditetapkan oleh pemerintah dalam keadaan status keadaan darurat bencana provinsi hingga nasional. Sehingga, diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan UUJN yang saat ini berlaku, guna mengakomodir hal tersebut dan menghindari penafsiran bebas dari pejabat yang berwenang memindahkan wilayah notaris.

2. Situasi keamanan yang tidak terkendali

Situasi keamanan yang tidak terkendali disebutkan dalam pasal 14 ayat (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah memberi kesempatan kepada notaris yang ingin pindah wilayah jabatan karena merasa tidak aman dengan kondisi tempat wilayah jabatan mereka akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUJN maupun perundang-undangan lainnya mengenai situasi keamanan seperti apa yang dapat menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris.

Keamanan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Masalah keamanan merupakan hasil konstruksi, artinya setiap isu dapat berubah dan menjadi masalah keamanan jika isu tersebut

⁹⁶Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, <https://bpbd.sukabumikota.go.id/sk-status-keadaan-siaga-darurat-bencana-banjir-dan-tanah-longsor-di-kota-sukabumi/>, di akses pada tanggal 15 oktober 2023

telah diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang dapat mengancam kondisi keamanan mereka.⁹⁷

Ancaman keamanan memiliki 2 bentuk, yaitu ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Secara tradisional, ancaman keamanan nasional lebih dikaitkan pada hal-hal yang akan mengancam kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara, serta cenderung akan ada pengerahan kekuatan angkatan bersenjata guna menghadapinya. Berdasarkan pandangan tradisional, ancaman keamanan juga diartikan sebagai ancaman terhadap kekuatan militer dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Pandangan kelompok tradisional menilai, jika semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara yang menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.⁹⁸

Contoh keamanan tradisional adalah kerusuhan Mei 1998 di Jakarta hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada wakilnya, BJ Habibie. Selain berimbas pada turunnya tahta Soeharto, kerusuhan Mei 1998 juga membawa sejumlah dampak lain, mulai dari kerusakan hingga kematian. Jumlah keseluruhan korban dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai wilayah Indonesia ditaksir mencapai angka 1.217 jiwa meninggal dunia, 91 orang luka, dan 31 orang hilang. Korban meninggal dunia dalam kerusuhan Mei 1998 disebabkan berbagai kondisi, yakni terbakar, luka akibat senjata atau alat lain, hingga pembunuhan dan pemerkosaan. Bukan hanya itu, terdapat 159 korban

⁹⁷ Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J., "Security: A new framework for analysis", *Lynne Rienner Publishers*, 1998.

⁹⁸ Yulia Sariwaty S dan Dini Rahmawati, "Covid-19 Fenomena Ancaman Keamanan Non-Tradisional Kontemporer", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 6, Agustus 2020, hlm. 293

kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998. Adapun pemerkosaan massal tersebut, lebih banyak terjadi di berbagai wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, sekitarnya.⁹⁹

Ancaman keamanan non-tradisional lebih menitik beratkan pada upaya tindakan pengamanan tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal tetapi juga mencakup perlindungan nilai-nilai masyarakat. Umumnya berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia, pengakuan identitas individu dan masyarakat, pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, perilaku sosial dan budaya suatu kelompok etnis, kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.¹⁰⁰ Dalam pandangan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).¹⁰¹

Keamanan non-tradisional yang terjadi di Indonesia contohnya adalah tragedi sampit antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Tercatat bahwa sekitar 500 orang dari suku Madura tewas dalam peristiwa ini. Adapun lebih dari 100.000 orang Madura terpaksa mengungsi karena adanya serangan pembalasan yang begitu mengerikan. Pemandangan di jalanan Kota Sampit pada saat itu penuh dengan kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan,

⁹⁹ Diva Lufiana & Rizal Setyo Nugroho, “Kerusuhan 13-15 Mei 1998: Penyebab, Kronologi, dan Dampaknya”, *Artikel Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/060000765/kerusuhan-13-15-mei-1998--penyebab-kronologi-dan-dampaknya?page=all>, di akses pada 16 Oktober 2023.

¹⁰⁰Newman, K., “Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank”, *International Journal of Bank Marketing*, 2001.

¹⁰¹ Prastyo, B. W, “Pengaruh Pemberian Latihan Interval Training terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani Wasit Komunitas Futsal Malang (Kfm)”, *Jurnal Sport Science*, 5 (1), 2018.

kepala-kepala manusia terputus tertancap di ujung tombak, dan bahkan diarak mengelilingi kota. Jalanan basah oleh darah dan tubuh-tubuh yang terhempas. Besarnya skala pembantaian yang terjadi membuat kendali atas situasi sulit dijalankan oleh militer dan kepolisian.¹⁰²

Berdasar penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa situasi keamanan yang tidak terkendali yang dapat menjadi dasar perpindahan notaris dalam keadaan tertentu adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat keamanan seperti kepolisian dan sebagainya dan bedampak besar hingga mempertaruhkan nyawa notaris itu sendiri. Sehingga, diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan UUJN yang saat ini berlaku, guna mengakomodir hal tersebut dan menghindari penafsiran bebas dari pejabat yang berwenang memindahkan wilayah notaris.

3. Pertimbangan kemanusiaan lainnya

Pertimbangan kemanusiaan lainnya merupakan alasan yang memiliki makna cukup luas, berbeda dengan dua alasan di atas, penggunaan alasan ini sangat bergantung pada pejabat yang berwenang yakni Menteri Hukum dan Ham. Pasalnya, tidak ada penjelasan sedikitpun mengenai maksud dari “pertimbangan kemanusiaan lainnya” dalam UUJN itu sendiri. Sehingga ketidakjelasan ini membuat penulis mencari tahu kejelasan dengan mewawancarai beberapa pejabat yang berhubungan dengan hal ini. Perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM DIY yaitu Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. dengan jabatan sebagai Analisis Permasalahan Hukum menjelaskan tentang alasan

¹⁰² Rabeca Bernike Etania & Tri Indriawati, “Tragedi Sampit: Konflik Berdarah antara Suku Dayak dan Madura”, *Artikel Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/29/170000479/tragedi-sampit--konflik-berdarah-antara-suku-dayak-dan-madura?page=all>, di akses pada 16 Oktober 2023.

pertimbangan kemanusiaan lainnya ini memang menjadi salah satu alasan yang banyak digunakan oleh kalangan notaris untuk pindah wilayah jabatan karena sifatnya yang multitafsir, Bapak Thooyib mengatakan bahwa:

“Pertimbangan kemanusiaan lainnya adalah salah satu alasan yang sering digunakan oleh notaris dan dijadikan cela untuk pindah wilayah jabatan, contohnya seperti ingin berkumpul dengan keluarga yang berbeda pulau, orang yang berpisah dengan keluarganya itu juga mempengaruhi kinerja khususnya ketika menjabat sebagai notaris, di DIY sendiri ada seorang notaris yang sedang mengajukan pindah wilayah jabatan dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga terutama anaknya yang sedang sakit, karena posisi wilayah jabatan notaris tersebut berada di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY dan posisi keluarganya berada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah salah satu contoh alasan yang termasuk dalam pertimbangan kemanusiaan lainnya.”¹⁰³

Melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Thooyib dapat kita sadari bahwa alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya sering digunakan notaris untuk kepentingan pribadi, akan tetapi jika melihat dari sisi Hak Warga Negara Indonesia khususnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, maka apa yang disampaikan oleh Pak Thooyib mengenai salah satu contoh implementasi alasan “pertimbangan kemanusiaan lainnya” yang ada di DIY, tidak dapat dikatakan salah atau keliru, karena alasan yang digunakan notaris tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori

¹⁰³ Thooyib Hadi Fansyuri, “Analisis Permasalahan Hukum Kementrian Hukum dan HAM DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIY, (31 Agustus 2023).

“pertimbangan kemanusiaan lainnya” dan merupakan wujud pemenuhan dari hak notaris sebagai warga negara Indonesia.

Notaris dibebaskan untuk menafsirkan dan menggunakan alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan, akan tetapi alasan tersebut belum tentu dikabulkan oleh pihak yang berwenang karena penafsiran pada alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya sangat bergantung pada pihak yang berwenang untuk memindahkan wilayah jabatan notaris. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Wiratri seorang perancang peraturan perundang-undangan pertama, dan sekretaris dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, mengatakan bahwa:

“Kalau melihat dari tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris tidak hanya menteri yang berwenang, karena alurnya kan ada tiga dari MPD, ke MPW kemudian baru ke MPP atau Menteri, memang benar menteri yang menentukan dapat pindah atau tidaknya seorang notaris akan tetapi menurut saya seharusnya sejak dari MPD sudah menyaring bahwa alasan yang diajukan sudah memenuhi kualifikasi atau tidak untuk pindah wilayah jabatan baru kemudian dilanjutkan ke MPW dan MPP.”¹⁰⁴

Melihat dari penjelasan Ibu Dewi, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berperan penting dalam menentukan alasan pindah wilayah jabatan notaris, akan tetapi menurut penulis ini juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap notaris yang ingin pindah wilayah jabatan, bisa saja alasan yang sudah disetujui oleh MPD ditolak oleh Menteri dan sebaliknya. Maka dari itu sangat diperlukannya ketentuan yang jelas dan pasti dari alasan keadaan tertentu khususnya alasan pertimbangan

¹⁰⁴ Dewi Wiratri, “Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kementerian Hukum & HAM DIY dan Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, (12 September 2023).

kemanusiaan lainnya. Ada berbagai alasan yang diajukan notaris untuk pindah wilayah jabatan notaris, yang mana menurut mereka alasan tersebut masuk dalam kategori alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya, sebab sampai saat ini masih belum ditemukan mengenai makna atau alasan seperti apa yang dimaksud dengan pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Pada dasarnya pertimbangan kemanusiaan lainnya ini apabila dilihat secara umum erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atau *humanisme*, yaitu, paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang lebih baik. *Humanisme* bisa diartikan sebagai paham di dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian, kejadian, dan gejala di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, *humanisme* adalah ingin mengangkat derajat martabat manusia dan mensejahterakan manusia.¹⁰⁵ sehingga, menurut penulis alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya dapat diukur dengan ketentuan mengenai hak warga negara Indonesia yang ada dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi setelah melihat alasan-alasan yang diajukan oleh beberapa narasumber menurut penulis alasan-alasan tersebut jauh dari kata kemanusiaan yang termasuk ke dalam HAM atau *humanisme*.

Salah satu notaris yang baru saja melakukan proses pindah wilayah jabatan adalah Notaris Astrid Paramitha, S.H., M.kn., beliau pindah dengan alasan ingin

¹⁰⁵Adi Eko Prioyo, *The Spirit of Pluralisme: Mengali nilai-nilai kehidupan, mencapai kearifan*, (PT Elexs Media Komputindo: Jakarta, 2005), hlm. 119.

Kembali ke domisili yaitu dari Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pindah ke Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Beliau menyampaikan bahwa alasan beliau pindah wilayah jabatan tersebut bisa masuk ke dalam kategori pertimbangan kemanusiaan lainnya, dari beberapa pengalaman dan sepengetahuan beliau juga menyampaikan beberapa alasan lain yang bisa dikategorikan kedalam pertimbangan kemanusiaan lainnya yaitu:

“Dikarenakan adanya keadaan tertentu poin c yaitu pertimbangan kemanusiaan lainnya bersifat multitafsir maka saya rasa alasan saya pindah ini bisa dimasukkan dalam kategori tersebut, sepengalaman dan sepengetahuan saya di pusat juga ada beberapa alasan yang menurut saya bisa menjadi kategori pertimbangan kemanusiaan lainnya yaitu, ingin pindah ke domisili, karena adanya SK Negara dari pasangan notaris yang PNS, tidak adanya perkembangan ekonomi atau iklim usaha dan pemekaran wilayah.”¹⁰⁶

Berdasar hal ini, dengan mempertimbangkan penjelasan beberapa narasumber dan melihat beberapa kasus di lapangan mengenai implementasi alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya, maka penulis berpendapat bahwa alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya ini tidak hanya berkaitan dengan hak notaris sebagai warga negara Indonesia, seperti apa yang disampaikan oleh Notaris Astrid ada beberapa alasan yang beliau dengar sendiri dari pusat yaitu: kembali ke domisili, adanya Surat Keputusan Negara dari pasangan suami/isteri notaris yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak adanya perkembangan ekonomi atau iklim usaha dan pemekaran wilayah juga bisa termasuk ke dalam kategori pertimbangan kemanusiaan lainnya. Sehingga menurut penulis dengan adanya pertimbangan kemanusiaan lainnya ini notaris bisa saja mengajukan 1001 (seribu satu) alasan kepada pengurus daerah (pengda) dan kemenhumham, kata

¹⁰⁶ Astrid Paramitha, Notaris, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Notaris Astrid Paramitha, Kabupaten Sleman, DIY, (11 Desember 2023).

“pertimbangan kemanusiaan” menurut penulis juga kurang tepat dengan alasan-alasan yang telah diajukan oleh notaris yang ingin pindah wilayah jabatan. Maka dari itu diperlukan penjelasan lebih lanjut dan pengerucutan dalam alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya oleh kemenhumham maupun pengda, guna mengakomodir proses pindah wilayah jabatan dan menghindari penafsiran bebas dari pejabat yang berwenang untuk memindahkan wilayah jabatan notaris.

B. Mekanisme Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dalam Keadaan Tertentu oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UUJN

Indonesia memiliki dua regulasi yang menjadi dasar perpindahan notaris yaitu UUJN dan Permenkumham, dalam UUJN sendiri pindah wilayah jabatan notaris hanya diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUJN, sedangkan dalam Permenkumham diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 54 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Pasal 23 UUJN menyebutkan bahwa:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- 4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24 UUJN menyebutkan bahwa:

“Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.”

Pasal 37 sampai dengan Pasal 54 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 37

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris kepada Menteri secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) Wilayah Jabatan Notaris; dan
 - b. pindah tempat kedudukan ke Wilayah Jabatan Notaris lain.
- 3) Permohonan pindah wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 38

- 1) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

Pasal 39

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian perpindahan Notaris secara elektronik melalui laman resmi direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pengisian Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 4) Permohonan Pengisian Format isian pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib membayar biaya akses perpindahan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 3) Setelah mengisi format isian lengkap pemohon wajib mengirimkan dokumen pendukung paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- 4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan dari MPD, MPW, atau MPP tentang konduite Notaris;
 - d. asli surat keterangan dari MPD, MPW, atau MPP tentang cuti Notaris
 - e. fotokopi sertifikat cuti;
 - f. asli surat rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat Organisasi Notaris;

- g. asli surat keterangan dari MPD, yang menyatakan bahwa Notaris menyelesaikan Notaris sesuai perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris; dan
 - h. asli surat penunjukan dari MPD kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang akan pindah.
- 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Pasal 41

- 1) Permohonan perpindahan jabatan Notaris dan dokumen pendukung diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak hari terakhir penerimaan berkas.
- 2) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemohon wajib membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari terakhir diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Menteri menyetujui permohonan perpindahan.

Pasal 42

- 1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri.
- 2) Penyampaian surat keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.

Pasal 43

- 1) Dalam hal permohonan perpindahan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, permohonan ditolak.

- 2) Dalam hal perpindahan Notaris ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42.

Pasal 44

- 1) Dalam hal permohonan perpindahan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak membayar penerimaan negara bukan pajak, Menteri tidak menerbitkan surat keputusan.
- 2) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42.

Pasal 45

- 1) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan menggunakan daftar tunggu dengan mengisi formulir secara elektronik.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi format isian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- 3) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. tanggal lahir;
 - c. tempat kedudukan yang dimohonkan;
 - d. tanggal ijazah strata dua kenotariatan; dan
 - e. sk pengangkatan/sk terakhir dan berita acara sumpah.
- 4) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap daftar tunggu.
- 5) Permohonan perpindahan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.

Pasal 46

- 1) Dalam hal calon Notaris telah terdaftar dalam daftar tunggu, calon Notaris dapat mengajukan pembatalan daftar tunggu secara elektronik.
- 2) Setelah melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan pada tempat kedudukan di kabupaten/kota lain yang masih tersedia formasi jabatan Notaris
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- 1) Jika Formasi Jabatan Notaris ditempat kedudukan yang di mohonkan telah tersedia, calon Notaris yang masuk dalam daftar tunggu wajib melengkapi Format Isian.
- 2) Dalam hal Format Isian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lengkap calon Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perpindahan Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan tata cara perpindahan pada daftar tunggu.

Pasal 48

- 1) Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu Wilayah Jabatan Notaris ke Wilayah Jabatan Notaris lain.
- 2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. situasi keamanan yang tidak terkendali; atau
 - c. pertimbangan kemanusiaan lainnya.
- 3) Permohonan diajukan dengan melampirkan surat keterangan masing-masing kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

Dalam hal memindahkan seorang Notaris dari satu Wilayah Jabatan ke Wilayah Jabatan lain, Menteri dapat meminta pertimbangan dari Organisasi Notaris dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 51

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang baru, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan pindah Wilayah Jabatan Notaris.
- 3) Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) Wilayah Jabatan Notaris.

Pasal 52

- 1) Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) melakukan aktivasi secara elektronik untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan syarat:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan MPD; dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,

Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

- 2) Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) melakukan aktivasi secara elektronik untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan syarat:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata; dan
 - b. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- 3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Pasal 53

- 1) Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan Notaris maka tempat kedudukan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan Notaris atau keputusan perpindahan Notaris yang bersangkutan dapat diubah sesuai dengan permohonan.
- 2) Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara elektronik kepada Menteri mengenai perubahan tempat kedudukan Notaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Undang- Undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan Notaris atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - c. fotokopi peta wilayah pemekaran provinsi atau kabupaten/kota; dan

- d. alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stampel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- 4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan Keputusan penyesuaian tempat kedudukan.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Notaris tidak memberitahukan kepada Menteri mengenai perubahan tempat kedudukan Notaris, Notaris wajib mengajukan perpindahan tempat kedudukan dan/atau wilayah jabatan Notaris sesuai dengan syarat dan tata cara perpindahan Notaris.

Pasal 54

- 1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kota/kabupaten yang mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja Notaris, maka wilayah kerja yang tercantum dalam pengangkatan Notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah kerja yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.
- 2) Beralihnya wilayah kerja yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari Notaris;
 - b. surat pernyataan Notaris yang menyatakan bahwa selama diangkat sampai dengan terjadinya pemekaran, Notaris tidak pernah pindah alamat kantor;
 - c. surat pernyataan dari kelurahan/kecamatan yang menyatakan alamat kantor tersebut adalah benar merupakan hasil pemekaran;
 - d. surat pernyataan Notaris yang menyatakan bahwa selama alamat kantor dinyatakan sebagai wilayah pemekaran Notaris telah mengikuti tempat kedudukan hasil pemekaran yang telah dicantumkan dalam akta.
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Notaris atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;

- f. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - g. fotokopi peta wilayah pemekaran provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - h. alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- 3) Menteri tidak dapat menetapkan wilayah kerja yang baru jika Notaris tidak dapat membuktikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - 4) Menteri menetapkan wilayah kerja Notaris yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyesuaikan tempat kedudukan pada layanan online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dua regulasi di atas khususnya pada Pasal 24 UUJN menunjukkan bahwa seorang notaris dapat mengajukan pindah dari wilayah jabatannya ke wilayah jabatan lain dikarenakan adanya keadaan tertentu yang terjadi pada notaris. Akan tetapi jika kita menilik lebih dalam pada Pasal 24 tidak adanya keharusan pindah wilayah jabatan dengan alasan keadaan tertentu.

Melihat dari mekanisme perpindahan notaris yang ada di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 54 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, juga tidak ditemukan adanya keharusan pindah wilayah jabatan notaris dengan alasan keadaan tertentu. Penjelasan tentang keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 24 UUJN hanya dijelaskan pada Pasal 48 Permenkumham tersebut sehingga dapat diasumsikan bahwa keadaan tertentu ini bukanlah suatu keharusan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang notaris untuk pindah wilayah jabatan ke wilayah jabatan lainnya. Akan tetapi hasil wawancara penulis dengan

perwakilan kepala kantor kemenhukum DIY menunjukkan bahwa adanya suatu alasan dengan keadaan tertentu adalah sebuah keharusan atau wajib bagi notaris untuk mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dan apabila notaris tidak mengalami keadaan tertentu yang dimaksud maka notaris tersebut tidak dapat pindah wilayah jabatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. seorang Analisis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham DIY mengatakan bahwa:

“Wajib bagi seorang notaris untuk menuliskan alasan permohonan pindah wilayah jabatan pada surat permohonan dan alasan yang diwajibkan itu ialah keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 48 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tersebut jika tidak ada alasan mengapa ingin pindah, pasti permohonan akan ditolak dari lapisan satu yaitu pengurus daerah.”¹⁰⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Thoyyib di atas menunjukkan bahwa keadaan tertentu merupakan alasan wajib bagi seorang notaris yang ingin pindah wilayah jabatan yang diajukan secara tertulis dalam surat permohonan dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) pasti menolak notaris yang mengajukan permohonan tidak dengan alasan yang termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 48 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Akan tetapi kembali lagi karena tidak adanya keharusan atau kata wajib di dalam regulasi yang ada baik UUJN maupun Permenkumham maka

¹⁰⁷ Thoyyib Hadi Fansyuri, “Analisis Permasalahan Hukum Kementerian Hukum dan HAM DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, (31 Agustus 2023).

ada saja notaris yang tidak mencantumkan alasan mereka ingin pindah wilayah jabatan dalam surat permohonannya dan juga tidak ditolak oleh MPD.

Penulis juga mewancarai beberapa notaris yang sedang melakukan proses pindah wilayah jabatan yang pertama, Notaris Reza Ramadona, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Gunung Kidul wilayah jabatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Notaris Reza ini sudah membuka kantor notaris dari bulan Juli tahun 2017 dan pada bulan Mei tahun 2023 ingin mengajukan pindah wilayah jabatan ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarganya, beliau juga mengatakan bahwa proses pindah wilayah jabatan sangat panjang dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sampai saat ini pun beliau masih tidak bisa pindah wilayah jabatan karena masih tidak adanya formasi yang tersedia di wilayah yang beliau mohonkan untuk pindah wilayah jabatan tersebut. Terkait dengan alasan dan surat permohonan Notaris Reza, penulis meminta dan membaca sendiri surat permohonan beliau akan tetapi tidak ada dalam surat permohonan tersebut dituliskan alasan beliau ingin pindah wilayah jabatan, Notaris Reza menyatakan bahwa:

“Memang tidak dicantumkan mbak alasannya di surat permohonan, hanya secara lisan ketika rapat dengan MPD di kanwil menkumham DIY dan pada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia disampaikan via zoom.”¹⁰⁸

Penjelasan yang disampaikan oleh Notaris Reza juga sesuai dengan narasumber yang kedua, Notaris Muhammad Muchlis, S.H., M.Kn., yang sekarang sudah berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY yang sebelumnya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Beliau sudah

¹⁰⁸ Reza Ramadona, Notaris, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* via Gmail, (26 Oktober 2023).

membuka kantor notaris dari tahun 2018 dan baru saja pindah wilayah jabatan pada Bulan Oktober 2023, alasan beliau pindah sama dengan Notaris Astrid sebelumnya yaitu ingin kembali ke domisili sesuai dengan KTP beliau, mengenai alasan dan surat permohonan beliau menyampaikan:

“Untuk surat permohonan pindah itu memang wajib diajukan secara tertulis, akan tetapi memang tidak ada format baku untuk surat permohonan tersebut, selama ini hanya mengikuti surat-surat dari senior sebelumnya itupun isinya hanya menjelaskan identitas notaris dan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh notaris, jadi memang tidak ada menuliskan alasan ingin pindah wilayah jabatan. Alasan pindah wilayah jabatan juga tidak diminta tetapi hanya ditanyakan ketika interview secara lisan oleh pengda dan MPD, maka dari itu sebenarnya notaris bisa saja pindah wilayah jabatan tanpa harus dalam keadaan tertentu karena yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya seorang notaris pindah wilayah jabatan bukan hanya alasan dan syarat-syarat sesuai UUJN tetapi juga aktif tidaknya dalam organisasi notaris.”¹⁰⁹

Penjelasan yang disampaikan oleh Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh notaris-notaris yang melakukan proses pindah wilayah jabatan tersebut, yang mana menurut bapak Thoyyib alasan pindah wilayah wajib dipaparkan secara tertulis, akan tetapi dalam implementasinya hanya dengan lisan saja. Artinya implementasi Pasal 24 UUJN jo Pasal 48 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Namun menurut penulis kondisi yang berlawanan ini bisa saja terjadi karena tidak adanya ketentuan yang jelas dalam regulasi yang ada tentang keharusan atau kewajiban notaris untuk mencantumkan alasan mereka ingin pindah wilayah jabatan secara tertulis karena hal itu pula

¹⁰⁹ Muhammad Muchlis, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* via Zoom, (13 Desember 2023).

notaris bisa saja pindah wilayah jabatan tanpa adanya alasan keadaan tertentu. Namun melihat dari alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya yang multitafsir dan mempunyai makna cukup luas bisa saja sebenarnya notaris yang ingin pindah wilayah jabatan memang disyaratkan dalam keadaan tertentu dan selain dari alasan bencana alam dan situasi keamanan yang tidak terkendali, alasan lainnya dimasukkan kedalam kategori pertimbangan kemanusiaan agar dapat di submit dan di acc oleh kemenhumham. Maka dari itu menurut penulis perlu adanya ketegasan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan wilayah jabatan notaris agar tidak terjadi kesalahpahaman antara notaris dan kemenhumham.

Mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perpindahan wilayah kedudukan notaris seperti pada Pasal 23 UUJN merupakan syarat wajib bagi notaris yang ingin pindah wilayah baik wilayah kedudukan maupun wilayah jabatan notaris termasuk dalam keadaan tertentu, jadi meskipun notaris mengalami keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 24 UUJN jo Pasal 48 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, apabila Pasal 23 UUJN belum terpenuhi notaris tersebut tetap tidak bisa mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris.

Tata cara pindah wilayah jabatan notaris juga sudah dijelaskan pada Pasal 50 Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.”

Melihat dari penjelasan di atas maka dapat kita uraikan tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu adalah:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris kepada Menteri secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- 3) Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan kepada menteri dengan mengisi format isian perpindahan notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 4) Permohonan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan notaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pengisian Format isian diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 6) Permohonan pengisian format isian pengangkatan notaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 7) Permohonan wajib membayar biaya akses perpindahan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan

negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

- 8) Pengisian format isian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 9) Setelah mengisi format isian lengkap pemohon wajib mengirimkan dokumen pendukung paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- 10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud meliputi:
 - i. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai notaris yang telah dilegalisasi;
 - j. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang dilegalisasi;
 - k. surat keterangan asli dari MPD, MPW, atau MPP tentang konduite notaris;
 - l. surat keterangan asli dari MPD, MPW, atau MPP tentang cuti notaris
 - m. fotokopi sertifikat cuti;
 - n. surat rekomendasi asli dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat organisasi notaris;
 - o. surat keterangan asli dari MPD, yang menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris; dan
 - p. surat penunjukan asli dari MPD kepada notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang akan pindah.

- 11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4, pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.
- 12) Permohonan perpindahan jabatan Notaris dan dokumen pendukung diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak hari terakhir penerimaan berkas.
- 13) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris dinyatakan lengkap, pemohon wajib membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- 14) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari terakhir diverifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 12.
- 15) Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran Menteri menyetujui permohonan perpindahan.
- 16) Dalam hal permohonan perpindahan Notaris dinyatakan tidak lengkap, permohonan ditolak.
- 17) Dalam hal perpindahan Notaris ditolak pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris yang berdasar UUJN dan Permenkumham yang sudah dijelaskan tersebut, apabila dibandingkan dengan surat permohonan Notaris Reza Ramadona yang penulis baca ada beberapa persyaratan yang tidak tertulis dalam UUJN dan Permenkumham tetapi tertulis dalam surat permohonan yaitu foto kopi sertipikat (Piagam) sudah memenuhi syarat minimal sudah memiliki 30 point dan foto kopi laporan bulanan akta notaris sudah memenuhi syarat minimal sudah membuat 100 akta yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan, dan peraturan ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh notaris yang ingin pindah wilayah jabatan untuk mendapatkan surat keterangan asli dari MPD, MPW, atau MPP tentang konduite notaris. Selain itu seperti apa yang disampaikan oleh Notaris M. Muchlis, keaktifan notaris dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya seorang notaris yang ingin mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan.

Perbedaan antara mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dengan perpindahan wilayah kedudukan notaris terdapat pada pengucapan sumpah jabatan. Pada pasal 51 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Notaris yang telah mendapatkan surat keputusan pindah ke wilayah jabatan notaris lain, maka ia diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk di tempat wilayah jabatannya yang baru, sedangkan notaris yang pindah wilayah kedudukan tidak perlu dilakukan sumpah.

Berdasar uraian-uraian di atas dapat ditarik sebuah intisari dalam pembahasan kali ini yaitu, UUJN dan Permenkumham masih memiliki kelemahan dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, yakni apa yang dituliskan dalam regulasi yang mengatur tentang perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu baik UUJN maupun Permenkumham masih tidak memberikan kepastian hukum, masih ada ketentuan-ketentuan yang perlu di jelaskan lebih rinci agar dapat memberi kepastian hukum khususnya bagi notaris yang ingin pindah wilayah jabatan agar tidak terjadi kesalahan dan kecurigaan.

Menurut Hans Kelsen agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan salah satunya yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut.¹¹⁰ Selain itu undang-undang juga harus memberikan kepastian hukum, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

¹¹⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 13

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar uraian mengenai analisis terhadap kategori keadaan tertentu dan mekanisme perpindahan wilayah jabatan dalam keadaan tertentu, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kategori keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar perpindahan wilayah jabatan notaris berdasar hasil penelitian penulis adalah:
 - a. Bencana alam yang berdampak besar dan ditetapkan oleh pemerintah dalam status keadaan darurat bencana provinsi hingga nasional.
 - b. Situasi keamanan yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat keamanan seperti kepolisian dan sebagainya dan berdampak besar hingga mempertaruhkan nyawa notaris itu sendiri.
 - c. Pertimbangan kemanusiaan lainnya masih mempunyai makna yang cukup luas, beberapa alasan yang sudah termasuk kedalam kategori ini adalah ingin berkumpul kembali dengan keluarga, kembali ke domisili, adanya Surat Keputusan Negara dari pasangan suami/isteri notaris yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak adanya perkembangan ekonomi atau iklim usaha dan pemekaran wilayah.

Sehingga masih diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24 UUJN jo Pasal 48 Permenkumham No 19 Tahun 2019 khususnya pengerucutan dalam alasan pertimbangan kemanusiaan lainnya guna mengakomodir proses pindah wilayah jabatan dan menghindari penafsiran

bebas dari pejabat yang berwenang untuk memindahkan wilayah jabatan notaris

2. Mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu yang diatur dalam UUJN dan Permenkumham masih memiliki kelemahan-kelemahan dilihat dari pelaksanaannya di lapangan. *Pertama* perbedaan pendapat antara kemenhumham dan notaris tentang pindah wilayah jabatan yang wajib atau tidak dengan alasan keadaan tertentu, *kedua* tidak ada format baku untuk surat permohonan pindah wilayah jabatan notaris, *ketiga* alasan pindah wilayah jabatan yang tidak diajukan secara tertulis. Sehingga apa yang dituliskan dalam regulasi yang mengatur tentang perpindahan wilayah jabatan notaris dalam keadaan tertentu masih tidak memberikan kepastian hukum, masih ada ketentuan-ketentuan yang perlu di jelaskan lebih rinci agar dapat memberi kepastian hukum khususnya bagi notaris yang ingin pindah wilayah jabatan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara notaris dan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Saran

Berdasar kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Kepada DPR, dan Kementrian Hukum dan HAM perlu kiranya mengkaji ulang terkait Pasal 24 UUJN untuk memberikan penjelasan kriteria keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 24 UUJN agar tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Kepada MPD, MPW, MPP agar lebih teliti, jeli dan cermat dalam memverifikasi surat permohonan notaris yang ingin pindah wilayah jabatan agar tidak terjadi kecurigaan dan kecurangan dalam proses pindah wilayah jabatan khususnya pada alasan notaris agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian kepada Organisasi Notaris sekiranya menghapus persyaratan sudah memenuhi syarat minimal sudah membuat 100 akta yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan, khususnya untuk perpindahan wilayah jabatan dalam keadaan tertentu karena pada dasarnya ketentuan tersebut tidak diatur dalam UUJN maupun Permenkumham.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Muhammad, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Azed, Abdul Bari, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Jakarta: Media Ilmu.
- Bruggink, J.J.H., 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Dewanty, Fitri, 2022, *Notaris: Pengertian, Tugas, Jenis & Kewenangannya*, Surabaya: PT. Krakatau Karya Abadi.
- Hadiwinata, B. S., 2007, *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme. Transfor-Masi dalam Studi Hubung-an Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HS, H. Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan.

- Kelsen, Hans, 2008, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Khambali, 2017, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Andi: Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung: Alumni.
- _____, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Kode Etik Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- MD, Moh. Mahfud dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notodisoerjo, R.S., 2010, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Patahna, Muchlis, 2003, *Kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Watampone Press.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan di masa datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus, M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Prioyo, Adi Eko, 2005, *The Spirit of Pluralisme: Mengali nilai-nilai kehidupan, mencapai kearifan*, PT Elexs Media Komputindo, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir dan Firman Hasan, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali
- Syamsudin, M., 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Tobing, G.H.L., 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Ahmad Laduni A.R. dan Rusdianto Sesung, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Oleh Aparat Penegak Hukum”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2018.
- Buzan, B., Waeber, O., & De Wilde, J., “Security: A new Framework for Analysis”, *Lynne Rienner Publishers*, 1998.
- E. Niswa, L. T. Alw, And P. Prananingtyas, "Implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah Di Provinsi Jawa Tengah," *Notarius*, Vol. 12, No. 1, Pp. 278 - 295, Jun. 2019.
- Neilul Muna, “Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan”, *Officium Notarium* No. 3 Vol. 2 Desember 2022: 566-576

- Newman, K., "Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank", *International Journal of Bank Marketing*, 2001.
- Olivia Yanuari Huslan Dan Siti Hajati Hoesin, "Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar)", *Indonesian Notary: Vol 1, No 002*, 2019.
- Prastyo, B. W, "Pengaruh Pemberian Latihan Interval Training terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani Wasit Komunitas Futsal Malang (Kfm)", *Jurnal Sport Science*, 5 (1), 2018.
- Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Acta Comitas*, Vol. 03 No. 02 Oktober 2018.
- R. G. Astiriani, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/puu-xii/2014 Terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris dalam UUJN sebagai syarat pengangkatan Notaris", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Sumini dan Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol.4 No.4, Desember 2017.
- Yulia Sariwaty S dan Dini Rahmawati, "Covid-19 Fenomena Ancaman Keamanan Non-Tradisional Kontemporer", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 6, Agustus 2020.

Tesis

- Aji Budiwijoyo, "Pelaksanaan Pindah Wilayah Kerja PPAT yang Menjabat Sekaligus Notaris Terhadap Peraturan Zonasi Notaris (Studi Kasus Notaris/PPAT Fajar Rudiyantri, S.H., M.Kn.)", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Amelya Rasman, “Kantor Cabang Notaris sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Ardheana Sella Regita Mustofa, “Penataan Formasi Jabatan Notaris di DIY Pasca Berlakunya Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

Ary Ray Sang Rizaldi, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, *Tesis*, Universitas Narotama, Surabaya, 2018.

Defina Anggriani Simangunsong, “Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait Dengan Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan Notaris Di Kabupaten Simalungun”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Susi Dewi Kumala, “Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris”, *Tesis*, Magister Universitas Andalas, Padang, 2016.

Yuli Kristi, “Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAT”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bedasar *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246)

Lain-Lain

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Pengetahuan Kebencanaan-Definisi Bencana”, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, di akses tanggal 23 September 2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, di akses tanggal 23 September 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, <https://bpbd.sukabumikota.go.id/sk-status-keadaan-siaga-darurat-bencana-banjir-dan-tanah-longsor-di-kota-sukabumi/>, di akses pada tanggal 15 oktober 2023

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), <https://dibi.bnpb.go.id/xdibi2?tb=1>, di akses tanggal 15 oktober 2023

Diva Lufiana & Rizal Setyo Nugroho, “Kerusuhan 13-15 Mei 1998: Penyebab, Kronologi, dan Dampaknya”, *Artikel Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/060000765/kerusuhan-13->

[15-mei-1998--penyebab-kronologi-dan-dampaknya?page=all](#), di akses pada 16 Oktober 2023.

Novrizal, “City Tour 1 Hari: Mengenang 18 Tahun Tsunami Aceh”, *Artikel DKJN: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 26 Desember 2022

Rabeca Bernike Etania & Tri Indriawati, “Tragedi Sampit: Konflik Berdarah antara Suku Dayak dan Madura”, *Artikel Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/29/170000479/tragedi-sampit--konflik-berdarah-antara-suku-dayak-dan-madura?page=all>, di akses pada 16 Oktober 2023.

Wawancara

Thoyyib Hadi Fansyuri, “Analisis Permasalahan Hukum Kementrian Hukum dan HAM DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIY, (31 Agustus 2023).

Dewi Wiratri, “Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kementrian Hukum & HAM DIY dan Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIY, (12 September 2023).

Reza Ramadona, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* via Gmail, (26 Oktober 2023).

Astrid Paramitha, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* di Kantor Notaris Astrid Paramitha, Kabupaten Sleman, DIY, (11 Desember 2023).

Muhammad Muchlis, “Notaris”, *Wawancara Pribadi* via Zoom, (13 Desember 2023).